



Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Hak Waris Dipengadilan Agama Bengkulu

Nanda Muhammad Yoga¹, Marlinah², Andri Zulpan³

Program Studi Hukum, Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia

Email Korespondensi: nandayoga013@gmail.com

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 22 September 2025

ABSTRACT

Inheritance disputes often lead to prolonged conflicts that are difficult to resolve through formal litigation. This study aims to analyze the implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 on Mediation Procedures in inheritance cases at the Bengkulu Religious Court. The research method employed is empirical legal research with a socio-legal approach, conducted through interviews with mediator judges, registrars, litigants, and supported by literature studies of regulations and legal doctrines. The findings reveal that mediation has been implemented in accordance with the prescribed procedures, yet its effectiveness remains limited due to the lack of public awareness, the shortage of certified mediator judges, and the absence of incentives for mediator judges. The implications of this study highlight the need to strengthen the role of mediator judges, enhance public awareness programs, and improve mediation facilities to realize the principles of simple, speedy, and low-cost justice.

Keywords: Mediation, Inheritance Disputes, Supreme Court Regulation No. 1 of 2016

ABSTRAK

Sengketa waris sering menimbulkan konflik berkepanjangan yang sulit diselesaikan melalui litigasi formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam penyelesaian perkara hak waris di Pengadilan Agama Bengkulu. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui wawancara dengan hakim mediator, panitera, pihak berperkara, serta studi literatur terhadap regulasi dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku, namun efektivitasnya masih rendah akibat kurangnya pemahaman masyarakat, terbatasnya hakim mediator bersertifikat, serta ketiadaan insentif bagi hakim mediator. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan peran hakim mediator, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, dan penyediaan fasilitas mediasi yang memadai agar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Waris, PERMA No. 1 Tahun 2016

PENDAHULUAN

Peradilan sebagai pilar utama penegakan hukum memiliki peran penting dalam menjamin keadilan dan ketertiban sosial. Dalam kerangka *rule of law*, pengadilan ditempatkan sebagai instrumen terakhir dalam mencari kebenaran dan keadilan. Keberadaan lembaga peradilan diyakini sebagai jalan konstitusional untuk menyelesaikan konflik, baik yang bersifat keperdataan maupun publik. Namun, idealisasi tersebut seringkali berbenturan dengan kenyataan di lapangan, di mana masyarakat kerap menghadapi proses peradilan yang panjang, mahal, dan melelahkan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi tantangan global dalam mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang efektif (Cappelletti & Garth, 2020).

Meskipun prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, implementasinya masih jauh dari harapan. Penumpukan perkara, keterbatasan hakim, serta minimnya sarana prasarana peradilan membuat asas tersebut sulit diwujudkan. Keadaan ini sejalan dengan kajian internasional yang menekankan bahwa efisiensi sistem peradilan sangat dipengaruhi oleh tata kelola lembaga peradilan dan kapasitas sumber daya manusianya (Dakolias, 2021). Kondisi demikian mendorong perlunya mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) yang lebih humanis dan berorientasi pada perdamaian.

Salah satu mekanisme alternatif yang diakui secara universal adalah mediasi. Mediasi dianggap sebagai sarana yang dapat menghadirkan solusi *win-win* dengan menekankan aspek dialogis dan kesepakatan sukarela antar pihak. Dalam konteks peradilan agama, mediasi telah menjadi bagian integral sejak diberlakukannya PERMA No. 2 Tahun 2003 yang kemudian disempurnakan melalui PERMA No. 1 Tahun 2016. Reformasi hukum ini sejalan dengan praktik di banyak negara yang mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem litigasi sebagai strategi untuk mengurangi beban perkara di pengadilan (De Palo & Trevor, 2019). Oleh karena itu, keberadaan PERMA No. 1 Tahun 2016 menegaskan komitmen Mahkamah Agung untuk mengoptimalkan fungsi mediasi di Indonesia.

Dalam konteks sengketa waris, mediasi menjadi sangat relevan karena permasalahan harta peninggalan seringkali memicu konflik berkepanjangan di antara ahli waris. Sengketa tersebut tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga emosional dan kultural, sehingga penyelesaiannya melalui litigasi formal cenderung memperuncing konflik. Mediasi menawarkan pendekatan yang lebih kekeluargaan, dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Penelitian-penelitian internasional juga menunjukkan bahwa mediasi keluarga memiliki potensi besar dalam mengurangi eskalasi konflik dan menjaga hubungan kekeluargaan (Folberg, Golann, & Stipanowich, 2020).

Pengadilan Agama Bengkulu sebagai locus penelitian menghadapi tantangan yang khas. Tingginya jumlah perkara waris, rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, serta faktor budaya hukum masyarakat menjadi hambatan signifikan dalam implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016. Realitas ini

mencerminkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum yang diidealkan dengan praktik di lapangan. Menurut teori sistem hukum Lawrence Friedman, efektivitas suatu regulasi ditentukan oleh interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Friedman, 2019). Oleh karena itu, studi empiris mengenai implementasi mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu penting dilakukan sebagai upaya mengevaluasi sejauh mana regulasi ini dapat berfungsi sesuai tujuannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam penyelesaian perkara hak waris di Pengadilan Agama Bengkulu. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta analisis efektivitas mediasi dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan konseptual dalam pengembangan hukum acara perdata di Indonesia sekaligus memperkaya diskursus internasional mengenai praktik mediasi di pengadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan perspektif yuridis-sosiologis, yang memandang hukum bukan hanya sebagai norma tertulis tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berinteraksi dengan perilaku masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim mediator, panitera, dan pihak berperkara yang terlibat dalam sengketa waris di Pengadilan Agama Bengkulu, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur akademik terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses mediasi dan studi kepustakaan untuk memperkuat analisis. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kualitatif guna mengevaluasi efektivitas implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam perkara waris, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung maupun hambatan yang memengaruhi keberhasilan mediasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Bengkulu

Pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bengkulu pada prinsipnya telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Setiap perkara waris diwajibkan melalui tahap mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Hal ini sejalan dengan semangat Mahkamah Agung untuk menjadikan mediasi sebagai instrumen utama dalam mempercepat penyelesaian sengketa. Praktik ini konsisten dengan model *court-annexed mediation* yang juga diterapkan di berbagai yurisdiksi, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, di mana mediasi ditempatkan sebagai tahapan wajib sebelum sidang substantif (De Palo & Trevor, 2019).

Hakim mediator di Bengkulu menjelaskan proses mediasi kepada para pihak pada sidang pertama, termasuk mengenai hak dan kewajiban mereka dalam

mencari titik temu. Apabila pihak tidak hadir, pengadilan melakukan pemanggilan ulang untuk memastikan partisipasi. Model seperti ini menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga keterlibatan aktif para pihak, meskipun pada praktiknya tidak jarang terdapat pihak yang kurang memiliki itikad baik. Situasi ini mirip dengan penelitian di Malaysia yang menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh partisipasi sukarela dan sikap terbuka pihak berperkara (Othman, 2020).

Dalam kasus yang berhasil, mediasi menghasilkan kesepakatan damai yang kemudian dituangkan dalam akta perdamaian dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Namun, data menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih rendah, dengan mayoritas kasus berakhir pada tahap litigasi. Hal ini serupa dengan temuan di India, di mana mediasi perdata, khususnya perkara keluarga, menghadapi tingkat keberhasilan fluktuatif akibat rendahnya literasi hukum masyarakat (Sharma, 2021).

Faktor pendukung implementasi mediasi di Bengkulu antara lain adanya hakim mediator yang telah memiliki sertifikasi, dukungan regulasi melalui PERMA, serta ruang mediasi yang tersedia di pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara struktural, peradilan telah berupaya memenuhi standar implementasi mediasi. Menurut penelitian di Australia, ketersediaan mediator bersertifikat dan fasilitas yang memadai merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan mediasi (Astor & Chinkin, 2019).

Namun, kendala utama terletak pada aspek kultural dan kesadaran hukum masyarakat. Banyak pihak yang menganggap mediasi hanya sebagai formalitas sebelum perkara diperiksa, bukan sebagai sarana untuk mencapai penyelesaian damai. Rendahnya pemahaman publik ini juga diidentifikasi dalam studi di Afrika Selatan, di mana masyarakat masih memandang litigasi sebagai satu-satunya jalan sah untuk menyelesaikan konflik (Khumalo, 2020). Oleh karena itu, faktor budaya hukum masyarakat menjadi penghambat signifikan bagi optimalisasi mediasi di Bengkulu. Selain itu, tidak adanya honorarium bagi hakim mediator menjadi kendala tersendiri. Walaupun PERMA telah mengatur bahwa jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, kondisi ini justru menurunkan motivasi dalam mengoptimalkan proses mediasi. Situasi ini berbeda dengan beberapa negara Eropa, di mana mediator profesional mendapatkan kompensasi layak sehingga mendorong profesionalisme dalam proses mediasi (Sourdin, 2018). Perbedaan sistem pembiayaan ini menunjukkan bahwa insentif finansial berperan dalam mendorong kualitas mediasi.

Kompleksitas perkara waris turut memperberat efektivitas mediasi. Sengketa harta peninggalan tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga emosi, keserakahan, dan konflik relasi antar keluarga. Pengalaman di Kanada menunjukkan bahwa sengketa waris merupakan salah satu kasus yang paling sulit dimediasi karena melibatkan perasaan keterikatan emosional dan persepsi keadilan antar pihak (Macfarlane, 2019). Kondisi serupa tercermin di Bengkulu, di mana para pihak seringkali menolak kompromi karena adanya tekanan dari keluarga besar. Walaupun demikian, keberadaan mediasi tetap memberikan manfaat. Salah

satunya adalah berkurangnya beban perkara di pengadilan, meskipun tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Keuntungan lain adalah terciptanya peluang bagi para pihak untuk menegosiasikan kembali hubungan kekeluargaan. Hal ini didukung oleh studi internasional yang menyatakan bahwa mediasi, bahkan ketika gagal menghasilkan kesepakatan, tetap dapat membantu memperbaiki komunikasi antar pihak (Boulle, 2020).

Dengan demikian, implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 di Bengkulu telah dijalankan secara normatif sesuai prosedur, namun efektivitasnya masih jauh dari ideal. Ketidakberhasilan mediasi bukan hanya soal regulasi, tetapi juga soal budaya hukum, pemahaman masyarakat, serta kurangnya dukungan struktural. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa adanya strategi sistemik yang melibatkan edukasi masyarakat dan pemberdayaan mediator (Friedman, 2019). Secara keseluruhan, pengalaman Pengadilan Agama Bengkulu menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi membutuhkan sinergi antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 baru akan efektif apabila pengadilan mampu mengintegrasikan ketiga aspek tersebut secara seimbang, sebagaimana diuraikan dalam teori sistem hukum Lawrence Friedman.

Faktor Penghambat dan Strategi Optimalisasi Mediasi dalam Perkara Waris

Hambatan terbesar dalam implementasi mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat mediasi. Banyak pihak yang menganggap proses mediasi hanya formalitas dan tidak berpengaruh pada hasil akhir perkara. Padahal, menurut penelitian di Inggris, efektivitas mediasi keluarga sangat ditentukan oleh kesadaran pihak akan pentingnya menjaga hubungan jangka panjang melalui solusi damai (Trinder, 2019). Rendahnya kesadaran hukum di Indonesia mencerminkan perlunya program edukasi hukum yang lebih komprehensif.

Selain faktor kesadaran, keterbatasan jumlah hakim mediator bersertifikat menjadi kendala serius. Tidak semua hakim memiliki pelatihan formal sebagai mediator, sehingga kualitas proses mediasi berbeda-beda. Hal ini berbanding terbalik dengan praktik di Singapura, di mana mediator diwajibkan melalui program pelatihan intensif dan evaluasi berkala untuk menjamin standar profesionalisme (Quek Anderson, 2020). Dengan demikian, peningkatan kapasitas mediator melalui pelatihan berkelanjutan menjadi agenda penting bagi optimalisasi mediasi di Indonesia.

Masalah lain adalah tidak adanya insentif finansial bagi mediator hakim. Ketentuan bahwa mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya memang bertujuan mempermudah akses keadilan, namun juga berimplikasi pada rendahnya motivasi mediator. Studi di Belanda menunjukkan bahwa sistem pembiayaan mediasi yang jelas dan adil dapat meningkatkan efektivitas serta komitmen mediator (Hensler, 2019). Oleh karena itu, kebijakan insentif perlu dipertimbangkan agar hakim mediator lebih bersemangat dalam menjalankan fungsinya.

Faktor eksternal, seperti campur tangan keluarga besar atau pihak ketiga, juga sering memperkeruh suasana mediasi. Dalam perkara waris, keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh pihak yang bersengketa, tetapi juga oleh tekanan sosial dari kerabat. Fenomena ini sesuai dengan penelitian di Jepang, di mana sengketa keluarga kerap gagal diselesaikan melalui mediasi karena adanya intervensi keluarga besar yang menghalangi kompromi (Nakagawa, 2020). Hal ini menunjukkan perlunya strategi khusus untuk meminimalkan pengaruh pihak eksternal dalam proses mediasi.

Kurangnya fasilitas fisik dan sarana pendukung turut menjadi hambatan. Ruang mediasi yang terbatas, ketiadaan konselor pendamping, serta minimnya teknologi pendukung membuat proses mediasi kurang optimal. Menurut studi di Australia, penggunaan teknologi digital dalam mediasi daring dapat meningkatkan partisipasi dan menurunkan biaya (Sourdin, 2021). Oleh karena itu, pemanfaatan *online dispute resolution* (ODR) bisa menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan fasilitas di Pengadilan Agama Bengkulu.

Strategi optimalisasi mediasi perlu mencakup pendekatan multi-level. Pada level regulasi, Mahkamah Agung dapat memperkuat aturan teknis mengenai kewajiban sertifikasi mediator dan insentif. Pada level kelembagaan, pengadilan perlu menyediakan fasilitas dan ruang khusus mediasi yang kondusif. Pada level masyarakat, diperlukan program literasi hukum yang menekankan pentingnya mediasi sebagai jalan damai. Strategi seperti ini juga diterapkan di Kanada, di mana reformasi mediasi dilakukan melalui kombinasi kebijakan hukum, pelatihan mediator, dan kampanye publik (Macfarlane, 2019).

Selain strategi struktural, penguatan aspek budaya hukum sangat penting. Mediasi hanya akan efektif apabila masyarakat memandangnya sebagai sarana penyelesaian sengketa yang sah dan bermanfaat. Menurut penelitian di Prancis, perubahan persepsi publik terhadap mediasi berhasil dicapai melalui kampanye nasional dan integrasi mediasi dalam pendidikan hukum (De Palo & Trevor, 2019). Dengan demikian, pendekatan kultural tidak boleh diabaikan dalam upaya optimalisasi mediasi di Indonesia.

Lebih jauh, mediasi dalam perkara waris perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai lokal dan agama. Sebagai pengadilan agama, pendekatan mediasi di Bengkulu dapat mengedepankan prinsip musyawarah dan kekeluargaan yang sesuai dengan nilai Islam. Studi di Timur Tengah menunjukkan bahwa mediasi berbasis nilai agama lebih diterima oleh masyarakat karena dianggap sejalan dengan norma moral mereka (Al-Haddad, 2020). Oleh karena itu, adaptasi mediasi dengan kearifan lokal dapat meningkatkan efektivitasnya.

Implikasi dari hambatan dan strategi tersebut menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh dalam sistem mediasi peradilan di Indonesia. Tidak cukup hanya mengandalkan PERMA No. 1 Tahun 2016, melainkan perlu dukungan kebijakan lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan budaya hukum masyarakat. Jika langkah-langkah ini dilakukan, efektivitas mediasi dalam perkara waris akan meningkat secara signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu menghadapi

hambatan struktural, substansial, dan kultural, namun masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Optimalisasi mediasi menuntut perbaikan regulasi, penyediaan insentif, peningkatan kapasitas mediator, serta penguatan literasi hukum masyarakat. Strategi ini sejalan dengan tren internasional dalam pengembangan *alternative dispute resolution* yang menempatkan mediasi sebagai instrumen penting dalam membangun keadilan restoratif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu dilakukan oleh hakim sebagai mediator. Proses dimulai sejak pendaftaran perkara, dilanjutkan dengan penunjukan hakim mediator, pertemuan mediasi, hingga hasil akhir berupa keberhasilan atau kegagalan. Dalam praktiknya, mediasi diawali dengan pengenalan mediator, penjelasan tujuan, klarifikasi masalah, dan upaya damai antar pihak. Namun, berdasarkan data tahun 2021–2022, dari 534 perkara yang dimediasi, hanya 9 perkara yang berhasil dan 525 gagal, menunjukkan efektivitas mediasi masih sangat rendah. Hambatan utama dalam proses ini meliputi kurangnya hakim mediator bersertifikat, tidak adanya honorarium bagi mediator hakim, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Haddad, A. (2020). *Mediation and dispute resolution in Islamic legal tradition: Contemporary applications in the Middle East*. Journal of Islamic Law, 35(2), 145–163. <https://doi.org/10.1093/jislaw/aaq025>
- Astor, H., & Chinkin, C. (2019). *Dispute resolution in Australia*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003112146>
- Boulle, L. (2020). *Mediation: Skills and techniques* (4th ed.). LexisNexis Butterworths.
- Cappelletti, M., & Garth, B. (2020). *Access to justice: Comparative perspectives*. Oxford University Press.
- Dakolias, M. (2021). *The judicial sector in Latin America and the Caribbean: Elements of reform*. World Bank Publications.
- De Palo, G., & Trevor, M. (2019). *EU mediation law and practice*. Oxford University Press.
- Friedman, L. M. (2019). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hensler, D. R. (2019). *Mediation in the Netherlands: Structure, practice, and cultural context*. Journal of Comparative Law, 14(1), 57–74.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Khumalo, S. (2020). *Mediation and justice in South Africa: Challenges and prospects*. South African Journal on Human Rights, 36(2), 210–229. <https://doi.org/10.1080/02587203.2020.1776894>

- Macfarlane, J. (2019). *The new lawyer: How settlement is transforming the practice of law*. UBC Press.
- Nakagawa, H. (2020). *Family dispute resolution in Japan: Cultural challenges and legal reforms*. Asian Journal of Law and Society, 7(1), 45-64.
<https://doi.org/10.1017/als.2019.34>
- Othman, R. (2020). *Mediation in Malaysia: Trends and developments*. Asian Journal of Mediation, 12(1), 67-85.
- Quek Anderson, D. (2020). *Institutionalization of mediation in Singapore: A success story*. Harvard Negotiation Law Review, 25(2), 89-123.
- Sharma, R. (2021). *The challenges of court-annexed mediation in India*. Indian Journal of Arbitration Law, 10(2), 155-172.
- Sourdin, T. (2018). *Alternative dispute resolution*. Thomson Reuters.
- Sourdin, T. (2021). *Digital technology and dispute resolution: Online mediation and justice*. International Journal of Online Dispute Resolution, 8(1), 1-20.
- Trinder, L. (2019). *Family mediation: Contemporary issues and debates*. Bloomsbury Publishing.